BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN PERMATA KECUBUNG

Alamat : Jl. Tjilik Riwut RT.003 Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung 74774

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
NOMOR : 034/K.PANWASCAM.PK-04/KP.00.01/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KENAWAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PERMATA KECUBUNG,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Permata Kecubung tentang Penetapan Panitia Pengawasan Pemilihan Kelurahan/Desa Kenawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Scanned by TapScanner

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Penawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan PengawasTempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan PengawasTempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita acara pleno Panwascam Permata Kecubung Nomor : 30/K.PANWASCAM.PK-04/ KP.00.01/VIII/2020

2. tanggal 31 Agustus 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Umum Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

3. Surat Pengunduran Diri an. Bastian tanggal 30 Agustus 2020 perihal

Scanned by TapScanner

pengunduran diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kenawan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kenawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Permata Kecubung;

KEDUA : Masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kenawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Permata Kecubung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ajang
Pada tanggal 1 September 2020

KETUA PANWASLU PEMILIHAN KEC. PERMATA KECUBUNG

YEGUH IMAN SURYANTO, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 19740303 200902 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Sukamara;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Sukamara;
3. Camat Permata Kecubung;
4. PPK Permata Kecubung;

Scanned by TapScanner

5. PPK Permata Kecubung;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Permata Kecubung
Nomor : 034/K.PANWASCAM.PK-04/KP.00.01/IX/2020
Tanggal : 1 September 2020

Daftar Nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Permata Kecubung

No.	Nama	Jabatan
1	SRI DEWINAWATI, S.Pd	Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kenawan

Ditetapkan di Ajang
Pada tanggal 1 September 2020

KETUA PANWASCAM PERMATA KECUBUNG

TEGUH IMAN SUSANTO, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 19740603 200902 1 001

Scanned by TapScanner